



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A **W**, tempat tanggal lahir Sorong, 08 Agustus 1979, umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, alamat Jl. Kebun Sirih RT/RW 03/02 Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang berdomisili di Jalan Gunung Kerinci Kleurahan Klasuur Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCH YAN DILEN, S.H., dan EDO JONATHAN SILAEN, S.H** adalah Para advokat pada kantor **ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM MOCH YAN DILEN, S.H &** yang beralamat di Jalan Sungai Maruni, Lrg. Tamora, Km 10 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 107/SKU.HK/02/2024/PN Son tanggal 29 Februari 2024; sebagai **Penggugat**;

Lawan

O **S**, tempat tanggal lahir Ambon, 12 September 1979, umur 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, alamat Jl. Gunung Kerinci RT002/RW001, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Barat kota sorong; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa Omega Sorong pada tanggal 15 Agustus 2009 dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 7 Februari 2012, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 927-KW-07022012-0003;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama: C W lahir di bogor pada tanggal 26 April 2012;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu saja ada perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya masalah sepele saja;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itulah akhirnya Penggugat pisah tempat dengan Tergugat tepatnya akhir tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat;
6. Bahwa walupun Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun pisah rumah Penggugat selalu berusaha berkomunikasi lewat telepon, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, dan keberadaan Tergugat pun Penggugat tidak diketahui lagi;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri hingga kini kurang lebih 11 tahun lamanya Penggugat berkesimpulan bahwa sudah tidak mungkin lagi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan harus diputuskan dengan Putusan Perceraian oleh Pengadilan;
8. Bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan;

“Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”.

Hal ini tidak lagi tercapai karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi, dan Tergugat pun juga telah menginginkan perceraian”

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Kota Sorong pada Tanggal 7 Februari Tahun 2012, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 927-KW-07022012-0003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Petugas Pos dan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 18 Maret 2024, berita panggilan untuk sidang tanggal 22 April 2024, berita panggilan untuk sidang tanggal 22 Mei 2024, dan berita panggilan untuk sidang tanggal 21 Agustus 2024, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencacatan Sipil atas nama, A W dan Oktovina Soplanit, di beritanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Gereja atas nama A W dan Oktovina Soplanit, di beritanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Kartu Keluarga atas nama A W, di beritanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama, A W, Nomor 919401080879202 di beritanda (P-4);
5. Fotokopi atas Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Chelsea Aprilia Aiway Wona, di beritanda (P-5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Berdomisili Penduduk Nomor: 474.4/183/KSR-SORKOT/ 2024 AN A W, di beritanda (P-6);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEVANUS WONA

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi tahu jikalau Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa Omega di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah melakukan Nikah Catatan Sipil di Kota Sorong pada tanggal 7 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Chesia Wona lahir di Bogor pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu saja ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus walaupun hanya sepele antara Penggugat dan Tergugat dan setelah keluar Tergugat tidak pulang sehingga Penggugat juga tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang dan tidak tahu Tergugat sekarang berada di Timika, namun secara pastinya tidak tahu dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2013 dan Tergugat keluar meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan Tergugat sudah berada di Timika;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ISAK MANIANI

- Bahwa Saksi mengerti Saksi hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa Saksi tahu jikalau Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;

- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di Gereja Pentakosta Jemaat Alfa Omega di Kota Sorong;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah melakukan Nikah Catatan Sipil di Kota Sorong pada tanggal 7 Februari 2012;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Chesia Wona lahir di Bogor pada tanggal 26 April 2012;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu saja ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus walaupun hanya sepele antara Penggugat dan Tergugat dan setelah keluar Tergugat tidak pulang sehingga Penggugat juga tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat sekarang berada di Timika;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah pada tahun 2013 dan Tergugat keluar meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dan tanpa seijin Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan tergugat sudah berada di Timika, namun secara pastinya tidak tahu dimana;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-6, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal Penggugat Bertempat tinggal di Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sehingga berdasarkan bukti P-6 tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Sorong pada tanggal 7 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-07022012-0003 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-07022012-0003, tertanggal 7 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong (*vide* bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 2009 di Sorong;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Sorong pada tanggal 7 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 9271-KW-07022012-0003;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan tergugat sehingga Tergugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oles marenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, karena sering terjadi cekcok dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, dimana penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan sejak tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat ketiga untuk memerintahkan panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka posisi Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 Rbg Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar ongkos perkara, namun berdasarkan permintaan Pengugat pada petitum keempat tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada keberatan dari pihak Penggugat dan merupakan kehendak Penggugat sendiri sehingga dapat dimungkinkan untuk menanggung biaya perkara adalah Penggugat. Dengan demikian Penggugat dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum keempat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Kota Sorong pada Tanggal 7 Februari Tahun 2012, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 927-KW-07022012-0003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu guna penerbitan akta perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Julian Key, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------|----------------|
| - Panggilan | Rp. 467.000,00 |
| - PNBP | Rp. 20.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 50.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah: | Rp. 637.000,00 |

Terbilang: (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)